

**KOLUSI DAN NEPOTISME
DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(Studi Pendekatan Tafsir Tematik)**

RAHMAN

Dosen UIN Sultan Syarif Kasim Riau
e-mail: rahmanmag.fdk@gmail.com

IMAM GHOZALI

Dosen STAIN Bengkalis
e-mail: gaza_liem@yahoo.co.id

Abstract

Nowadays, collusion and nepotism are considered as the worst indicator of moral decline in social life in our country. That behaviours are product of inhuman social-politic and economic relation. It was the principle of justice violation, and the continuity in doing that violation by moslem people would cause disaster. Therefore manipulation and misapplication of power and authority usually begin from bad attitude of certain community that effects moral degradation in various of life aspects, it intimidates right and obligation equality and covers the value of justice that encouraged by the al-Quran and as-Sunnah.

Keywords: Collusion, Nepotism, al-Quran.

PENDAHULUAN

Kolusi dan nepotisme telah menjadi suatu budaya¹ dalam setiap proses pengambilan keputusan oleh pihak birokrasi, baik pada tingkat elit pemerintahan maupun pada swasta. Budaya tersebut sudah tidak asing terutama bagi kalangan pembuat kebijakan. Perkara Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang banyak menimpa para pejabat, baik dari kalangan eksekutif, yudikatif maupun legislatif menunjukkan tidak hanya mandulnya Undang-undang Nomor 28 tahun 1999²,

¹ Mujiburrahman, *Sentilan Kosmopolitan* (Jakarta: Penerbit Kompas. 2013), h. 131.

² Penjelasan UU No.28 Tahun 1999 tersebut adalah Penyelenggaraan Negara tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, sehingga penyelenggaraan negara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggung-jawab pada Presiden/Mandataris MPR RI. Di samping itu masyarakat belum sepenuhnya berperanserta dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang efektif terhadap penyelenggaraan Negara. Pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggungjawab tersebut tidak hanya berdampak negatif di bidang politik, namun juga di bidang ekonomi dan moneter, antara lain terjadinya praktek penyeleng-garaan negara yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang tumbuhnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

tetapi juga semakin tidak tertibnya nilai-nilai kehidupan sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat.³

Untuk kasus korupsi misalnya sebagaimana diungkapkan oleh Maghfur Ahmad bahwa berdasarkan publikasi indeks korupsi yang terjadi di Indonesia oleh *Political & Economic Risk Consultaney* (2010), religiusitas umat muslim layak dipertanyakan kontribusinya bagi transformasi sosial. Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Menurut survei PERC, Indonesia ditahbiskan menjadi negara paling korup dari 16 negara di Asia Pasifik, dengan skor 9,07 dari angka 10 sebagai negara paling korup. Hasil ini menunjukkan praktik korupsi semakin parah, karena tahun 2009, skor Indonesia 'hanya' 8,32 dan 7,98 pada tahun 2008. Kesimpulan yang tidak jauh berbeda, juga dilakukan lembaga lain, meskipun dengan metode berlainan. Misalnya, indeks persepsi korupsi Indonesia yang disusun oleh *Transparency Internasional* tahun 2010, memiliki nilai 2,8, Indonesia berada di posisi ke-110 dari 178 negara. Indeks ini jauh di bawah Singapura dengan 9,3, Brunei peringkat ke-38 dengan indeks 5,5, Malaysia peringkat ke-56 dengan nilai 4,4 dan Thailand dengan indeks 3,5 yang berada di peringkat ke-78. Data kasus korupsi yang diajukan kepada KPK juga menunjukkan tren peningkatan yang signifikan.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Indonesia bukan lagi merupakan sebuah fenomena, melainkan sudah merupakan fakta yang terkenal di mana-mana.⁵

Hasil survei yang telah dilakukan Kompas seperti yang diungkapkan oleh Maghfur Ahmad bahwa pada tahun 2011 mengungkap bentuk-bentuk korupsi yang ada di masyarakat. Jumlah kasus Korupsi yang diajukan Masyarakat ke KPK sebagai berikut, pengadaan barang dan jasa (328 kasus); gratifikasi (146); pemerasan (379); penggelapan dalam jabatan (393); penyuapan (552); perbuatan curang (5.596); penyalahgunaan wewenang (150); tindak pidana lain terkait korupsi (729); lainnya (5); belum diklasifikasi (13.932). Modus korupsi di atas sering terjadi dan pada faktanya melibatkan para pejabat di negara religius Indonesia.⁶

Sumartana⁷ seperti diungkapkan oleh Ismansyah dan Purwantoro Agung Sulistyono menyatakan bahwa Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) akhir-akhir

³ Aan Lutfi Kurniawan, *Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, (Yogyakarta, 2010), h. 1

⁴ Maghfur Ahmad, *Islam dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*" dalam Abdul Hamid (ed.), *Islam dan Perubahan Sosial: Respon Terhadap Isu-isu Korupsi, Kemiskinan dan Lingkungan Hidup*, (Pekalongan: STAIN Press, 2011), h. 12

⁵ Fathurrahman Djamil dkk, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN): Dalam Perspektif Hukum dan Moral Islam*; dalam *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*. (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), h. 103

⁶ Maghfur Ahmad, *Islam dan Pemberantasan Korupsi... Op.Cit.*, h. 29

⁷ Sumartana, *Etika dan Penanggulangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Era Reformasi*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), h. 97-102

ini dianggap sebagai wujud yang paling buruk dan paling ganas dari gejala kemerosotan moral dari kehidupan masyarakat dan bernegara di negeri kita. KKN adalah produk dari relasi sosial-politik dan ekonomi yang pincang dan tidak manusiawi. Relasi yang dikembangkan adalah relasi yang bersifat diskriminatif, alienatif, tidak terbuka, dan melecehkan kemanusiaan. Kekuasaan dianggap sebagai sebuah *privilege* bagi kelompok (kecil) tertentu, serta bersifat tertutup dan menempatkan semua bagian yang lain sebagai objek yang tidak memiliki akses untuk berpartisipasi. Setiap bentuk kekuasaan (baik politik, sosial, maupun ekonomi) yang tertutup akan menciptakan hukum-hukumnya sendiri demi melayani kepentingan penguasa yang eksklusif. Kekuasaan yang tertutup semacam ini merupakan lahan subur yang bisa menghasilkan panen KKN yang benar-benar melimpah.⁸

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh Nurcholis Madjid dalam Aan Lutfi Kurniawan, maka sebagai bangsa yang bagian terbesar dari penduduknya adalah kaum Muslimin, tidak lagi bisa bersandar hanya pada kenyataan statistik jumlah penduduk Islam. Justru sejalan dengan hukum *corruption pessina* atau *corruption by the bestin the worst*, maka pelanggaran prinsip keadilan dan kesinambungan oleh kaum muslim akan mendatangkan malapetaka.⁹

Kehadiran kitab suci al-Qur'an dalam berbagai komunitas peradaban untuk menjawab berbagai problematika umat manusia yang membentuk sebuah gerakan sentrifugal yang menjadi dorongan untuk melakukan pengembangan makna dan penafsiran.¹⁰

Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsuddin seperti yang diungkapkan oleh Ade Jamaruddin bahwa penafsiran al-Qur'an dengan berbagai redaksional definisinya mengandung pengertian yang seragam, yakni yang menjadi fokus kegiatan penafsiran adalah mencari informasi tentang maksud yang dikehendaki oleh Allah SWT yang terdapat dalam teks ayat-ayat al-Qur'an dan proses pencarian dimaksud sebatas kemampuan manusia. Dari gerak sentrifugal ini wacana penafsiran al-Qur'an berkembang menjadi suatu tradisi keagamaan yang ditransmisikan dari generasi ke generasi yang relatif terikat kaidah bahasa dan kandungan arti kosa kata. Dengan kata lain tradisi studi al-Qur'an muncul sebagai tindakan yang bermuara pada teks semata, dan penafsiran dalam bentuk seperti ini

⁸ Ismansyah dan Purwantoro Agung Sulistyono, Permasalahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Daerah serta Strategi Penanggulangannya, *Jurnal Demokrasi* Vol. IX No. 1 Tahun. 2010, h. 44

⁹ Nurcholis Madjid, *Indonesia Kita*, (Jakarta: Paramadina, 2003), cet. Ke-1, h. 86-87

¹⁰ Teks, *Jurnal Study Al-Qur'an*. RqiS, (Bandung: 2002). h. I

sangat tergantung dari bunyi teks semata, dan penafsiran dalam bentuk seperti ini sangat tergantung dari bunyi teks dan subjektivitas sang penafsir.¹¹

Oleh karena al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi umat manusia telah memberikan peringatan agar tidak melakukan Praktik manipulasi kotor dengan cara-cara yang inkonstitusional untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan baik berupa harta maupun jabatan kekuasaan yang biasanya bermuara pada aspek materialistik. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”¹²

Oleh karena al-Qur'an sebagai landasan moral yang bersifat universal bagi kehidupan umat manusia tentunya menuntut adanya interpretasi (penafsiran) secara detail dan komprehensif sehingga pesan hakiki yang hendak disampaikan tidak disalahtafsirkan termasuk ketika menafsirkan konsep kolusi dan nepotisme sehingga tidak bertentangan dengan maksud yang dikehendaki oleh al-Qur'an sendiri.

PEMBAHASAN

1. Kolusi; Definisi dan Makna

Kolusi berasal dari bahasa latin *collusio* yang berarti kesepakatan rahasia, persekongkolan untuk melakukan suatu perbuatan jahat atau tidak baik.¹³ Istilah ini kemudian berkembang menjadi sebuah term yang didefinisikan sebagai suatu bentuk kerja sama untuk maksud yang tidak terpuji, persekongkolan atau sebuah hambatan usaha pemerataan antara pejabat dan pengusaha.¹⁴

Istilah kolusi juga dapat diartikan sebuah perjanjian antar perusahaan untuk bekerja sama, guna menghindari persaingan yang saling merusak. Cara untuk mencapai kerja sama tersebut sejak perjanjian yang sifatnya informal sampai yang

¹¹ Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsuddin (ed), *Study al-Qur'an Kontemporer*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002). h. 97-98. Lihat Juga Ade Jamarudin, *Social Approach In Tafsir Al-Qur'an Perspective Hasan Hanafi*, Pekanbaru, 2017, h. 3

¹² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 26

¹³ W.J.S. Poerwadarminta, Prent C.M., J. Adisubrata, *Kamus Latin-Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, tth.), h. 96

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Edisi III, cet. Ke-1, h. 109

rahasia atau sembunyi-sembunyi, mulai dari penggabungan informasi hingga pengaturan resmi dalam sebuah organisasi, dimana sanksi dikenakan bagi yang melanggar.¹⁵

Sedangkan dalam istilah hukum positif Indonesia kolusi mempunyai definisi sebagai pemufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggara Negara atau pihak-pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau Negara.¹⁶

Kolusi sebagaimana diungkapkan oleh Ana Qonita mengutip Abu Fida Abdul Rafi merupakan penyakit sosial yang menggerogoti sendi-sendi bangsa dan merusak tatanan hidup bernegara. Kolusi adalah perbuatan untuk mencari keuntungan pribadi atau golongan untuk merugikan Negara.¹⁷

Istilah kolusi ini memang sulit ditemukan dalam kamus politik, karena ia lebih merupakan istilah makro ekonomi atau ekonomi politik. Secara singkat, Paul A. Samuelson dalam bukunya *Economics* mendefinisikan kolusi sebagai perjanjian diantara beberapa perusahaan untuk bekerja sama dalam hal menaikkan harga, membagi pasar yang berakibat membatasi persaingan bebas.¹⁸

Berdasarkan beberapa definisi mengenai kolusi tersebut dapat dipahami bahwa kolusi adalah kerja sama antara pemegang jabatan publik (aparatur negara) dengan pihak lain, termasuk pengusaha, dengan tujuan yang tidak baik yang dapat menghambat usaha pemerataan kesempatan bagi orang lain.

2. Terminologi Nepotisme

Term nepotisme terambil dari akar kata *nepos* dan *otis*, yang berarti cucu laki-laki, keturunan atau saudara sepupu.¹⁹ Kata-kata ini kemudian mengalami perluasan arti yaitu: *Pertama*, perilaku yang memperlihatkan kesukaan yang berlebihan kepada kerabat dekat. *Kedua*, kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri terutama dalam jabatan, atau pangkat dalam lingkungan pemerintah. *Ketiga*, tindakan memilih kaum kerabat atau sanak saudara sendiri adalah untuk memegang jabatan pemerintahan (urusan publik).²⁰ Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara nyata melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Hubungan kedekatan emosional

¹⁵ M. Dawam Rahardjo, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN): Kajian Konseptual dan Sosio-Kultural*, dalam Edy Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti (ed.), *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), cet. Ke-1, h. 19

¹⁶ Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundangan-Undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Fokus Media, 2008), cet. I, h. 122

¹⁷ Abu Fida Abdul Rafi, *Terapi Penyakit Korupsi*, (Jakarta: Penerbit Republik, 2006), h. 1

¹⁸ M. Dawam Rahardjo, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN): Kajian Konseptual dan Sosio-Kultural*, *Op.Cit.*, h. 26

¹⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Op.Cit.*, h. 691

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, h. 726

sangat mempengaruhi jalannya sebuah proses perekrutan, penentuan calon anggota, mendapatkan proyek dan sebagainya.

Dalam istilah bahasa Arab adalah *محاباة الأقارب*,²¹ sedangkan istilah Arab yang lain yang memiliki makna hampir serupa dengan nepotisme adalah *عصبية* (kesukuan) yang banyak dikemukakan oleh tokoh-tokoh cendekiawan muslim klasik, seperti yang tersebut diatas.²² Sedangkan definisi nepotisme dalam tatanan hukum positif Indonesia adalah, Setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.²³

Sedangkan dalam Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial Seligman dan Johnson, keterangan mengenai nepotisme terdapat dalam entri “*Spoils System*” (sistem yang rusak). Dalam entri tersebut, Leonard D. White menjelaskan bahwa nepotisme adalah sistem penunjukan sanak saudara ke jabatan publik. Sistem pengangkatan berdasarkan nepotisme tergolong ke dalam sistem yang rusak karena menyalahi prinsip *merit-system* (sistem pengangkatan berdasarkan pendidikan, keahlian, pengalaman, dan prestasi).²⁴ Sedangkan dalam *Black Dictionary* (1999), kolusi diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain dan melawan hukum (*contrary to the rights of others and forbidden by law*).²⁵

Berdasarkan beberapa definisi mengenai nepotisme tersebut, dapat diambil sebuah rumusan bahwa nepotisme adalah tindakan pemegang jabatan publik (aparatur negara) yang cenderung kepada sanak keluarganya dalam pembagian kekuasaan dan wewenang yang terkait dengan urusan publik dan menyalahi prinsip *merit system*.

3. Ayat-ayat al-Qur’an tentang Kolusi dan Nepotisme

Untuk menelaah konsep kolusi dan nepotisme dalam perspektif al-Qur’an, terlebih dahulu dijelaskan tentang term *saraqah* (pencurian), *risywah* (suap), *khiyanat* (pengkhianatan), *al-qasys* (penipuan). Sebab, term-term tersebut berkaitan dengan aspek moralitas dan kemanusiaan yang sarat dengan nilai-nilai etika dan perilaku hukum yang terkandung dalam al-Qur’an dan hadits, melalui keduanya para ulama menggali dan mengembangkan berbagai teori untuk kepentingan umat Islam.

²¹ Attabik Ali, *Op. Cit.*, h. 846

²² Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, (Beirut : Dar al-Fikr, tth.), h. 128, 131

²³ Pasal 1 Bab I ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

²⁴ M. Dawam Rahardjo, *op. cit.*, h. 25

²⁵ Amir Syamsuddin, *Jebakan Istilah KKN*, (Jakarta: PPDI-LP3ES, 2001)

a. Penjelasan Secara Umum Ayat-ayat Kolusi

Secara *eksplisit* tidak ditemukan ayat al-Qur'an yang menjelaskan term tentang kolusi. Akan tetapi secara *implisit* terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang bekerja sama baik dalam hal-hal yang baik maupun dalam hal-hal yang buruk sebagai bentuk Perilaku kolusi tersebut. Oleh karena itu, disini akan diuraikan beberapa ayat al-Qur'an tentang tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori perbuatan kolusi.

Diantara ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan mengenai kerja sama terdapat dalam QS. al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
 آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
 شَنَاَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
 تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaa'id, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keredaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, dan mendorongmu berbuat aniaya dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*”²⁶

Imam Jalal al-Din al-Suyuti menjelaskan sebab turunnya ayat tersebut yaitu ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya berada di Hudaibiyah dan dicegah untuk tidak pergi ke Baitullah oleh kaum kafir Quraisy, kemudian datang orang-orang kafir musyrik yang berasal dari Timur mau melaksanakan umrah ke Baitullah. Lalu para sahabat mengusulkan kepada Rasul SAW untuk mencegah mereka memasuki Baitullah sebagaimana juga halnya mereka dicegah oleh kafir Quraiys. Berdasarkan konteks peristiwa itulah turu ayat tersebut.²⁷

Perilaku bekerja sama dalam perbuatan dosa dan permusuhan merupakan hal yang dilarang oleh Allah SWT, dan termasuk perbuatan kolusi yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, orang yang melakukan tindakan kolusi dalam hal

²⁶ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 87

²⁷ Jalal al-Din al-Suyuti, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*, dalam *Tafsir Al-Qur'an al-'Azim*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1991), h.100

dosa dan permusuhan telah melanggar larangan Allah SWT, dan orang yang melakukan tindakan tersebut tidak akan dapat mencapai derajat ketakwaan. Sementara ketakwaan adalah cerminan dari akhlak sosial yang baik. Dalam sebuah hadits, Rasulullah saw mengatakan:

الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَالَكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ

Artinya: “Kebaikan adalah akhlak yang baik, dan apa saja yang terdetik dalam hati. Sedang kamu tidak ingin orang lain mengetahuinya”. (HR. Muslim).²⁸

Bekerja sama dalam hal kebaikan dan takwa, adalah termasuk pokok-pokok sosial dalam al-Qur’an. Oleh karena itu, Islam mewajibkan kepada umatnya agar saling bekerja sama dalam mengerjakan apa yang bermanfaat bagi orang lain, baik secara individual personal maupun sosial kolektif, baik dalam perkara agama maupun dunia, untuk mencegah terjadinya kerusakan dan bahaya yang mengancam keselamatan mereka.

b. Penjelasan Umum Ayat-ayat Nepotisme

Nepotisme sebagaimana telah dijelaskan hakekatnya adalah mendahulukan dan membuka peluang bagi kerabat atau teman-teman dekat untuk mendapatkan fasilitas dan kedudukan pada posisi-posisi yang berkaitan dengan birokrasi pemerintahan, tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku, sehingga menutup peluang bagi orang lain. Praktik nepotisme tidak dapat dikaitkan kepada pihak swasta yang memberikan kedudukan kepada anak dan keluarganya. Istilah ini hanya digunakan kepada birokrasi pemerintahan. Nepotisme dapat muncul karena berbagai alasan, antara lain berkaitan dengan nilai-nilai budaya masyarakat yang begitu kuat menuntut anggota kerabat yang sukses untuk membantu kerabat lain yang membutuhkan pertolongan.

Dalam Islam tidak diperbolehkan bagi seorang yang mempunyai jabatan kekuasaan memberikan kedudukan yang bersifat publik kepada keluarganya sendiri, bahkan orang yang terdekat dengannya meskipun bukan keluarganya, tanpa melihat kemampuannya. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur’an QS. an-Nisa’ ayat 135 sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلُؤُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka

²⁸ Jalal al-Din al-Suyuti, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul* op.cit

*janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*²⁹

Imam al-Qurthubi menjelaskan redaksi ayat (*jadilah penegak-penegak keadilan*), merupakan redaksi yang sangat kuat terkait perintah untuk berlaku adil dapat dikemukakan dengan menyatakan: (*berlaku adillah*). Lebih tegas dari terjemah ayat ini adalah (*jadilah orang-orang yang adil*) dan lebih tegas dari terjemah ayat ini adalah (*jadilah penegak-penegak keadilan*), dan puncaknya adalah redaksi ayat di atas (*jadilah penegak-penegak keadilan yang sempurna lagi sebenar-benarnya*). Yakni hendaklah secara sempurna dan penuh perhatian kamu jadikan penegakan keadilan menjadi sifat melekat pada diri kamu dan kamu laksanakan dengan penuh ketelitian sehingga tercermin dalam seluruh aktivitas lahir dan batinmu. Jangan sampai ada sesuatu yang bersumber darimu mengeruhkan keadilan itu.³⁰

Pada lafadz شُهَدَاءَ لِلَّهِ syuhada' (*menjadi saksi-saksi karena Allah*) mengisyaratkan bahwa persaksian yang ditunaikan itu hendaklah karena Allah, bukan untuk tujuan-tujuan duniawi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai ilahiyah. Dijelaskannya terlebih dahulu perintah penegakan keadilan atas kesaksian karena Allah adalah disebabkan tidak sedikit orang yang hanya bisa memerintahkan yang *ma'ruf*, tetapi ketika tiba gilirannya untuk melaksanakan *ma'ruf* yang diperintangkannya itu, dia lalai. Ayat ini memerintahkan mereka, bahkan semua orang untuk melaksanakan keadilan atas dirinya baru menjadi saksi yang mendukung atau memberatkan orang lain.

Pada saat yang sama penegakan keadilan serta kesaksian dapat menjadi dasar untuk menolak *mudharat*. Bila demikian halnya, maka menjadi wajar penegakan keadilan disebut terlebih dahulu karena menolak kemudharatan atas diri sendiri, melalui penegakan keadilan tentunya lebih diutamakan daripada menolak *mudharat* atas orang lain. Atau karena penegakan keadilan memerlukan aneka kegiatan yang berbentuk fisik, sedang kesaksian hanya berupa ucapan yang disampaikan, dan tentu saja kegiatan fisik lebih berat dari pada sekedar ucapan.³¹

Menurut Imam Ibnu Katsir bahwa kata-kata خَيْرًا dalam ayat tersebut adalah yang tidak tersembunyi bagi-Nya hal-hal yang sangat dalam dan yang disembunyikan, serta tidak terjadi sesuatu pun dalam kerajaan-Nya di bumi maupun di alam raya kecuali di ketahu-Nya, tidak bergerak satu dzarrah atau

²⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.81

³⁰ Imam Al-Qurthubi, *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an juz V*, (Libanon: Dar al-Fikr, tt), h. 617

³¹ Quraish Shihab, *Tafsir Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol 4, (Jakarta: Lentera Hati), h. 37

diam, tidak bergejolak jiwa, tidak juga tenang, kecuali ada beritanya di sisi-Nya. Ayat tersebut turun berkenaan dengan adanya sengketa antara seorang faqir dengan seorang kaya, tetapi Rasulullah saw langsung menegaskan bahwa orang yang faqir itu tidak bersalah, kemudian turunlah perintah Allah untuk menegakkan keadilan antara kedua orang yang bersengketa tersebut. Berdasarkan ayat tersebut, keadilan haruslah ditegakkan tanpa melihat kaya dan miskin. Oleh karena itu, keadilan mengandung unsur objektivitas yang harus dijunjung tinggi.

Menurut logika al-Qur'an, keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu meski kepada keluarganya sendiri, karena berlaku adil merupakan salah satu untuk mencapai derajat takwa yang merupakan perintah Allah SWT. Akan tetapi jika memang tidak ada lagi yang pantas untuk diberi wewenang dan kekuasaan yang menyangkut urusan publik selain kepada orang yang berasal dari kerabatnya, maka hal itu boleh dilakukan. Pemberian kekuasaan tersebut bukan karena faktor kerabat, tetapi lebih karena faktor kompetensi dalam mengemban amanah tersebut, sehingga justru itulah yang lebih adil dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Kasus tersebut memiliki alasan pembenaran dari Islam, secara *naqli*, dari kasus pengangkatan Nabi Harun sebagai pemegang amanah kepemimpinan selama Nabi Musa tidak ada. Hal tersebut dilakukan karena memang hanya dia yang pantas untuk menggantikannya. Prinsip ini dijelaskan dalam QS. Al-A'raf ayat 132;

وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِنَسْحَرَنَّ بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun "gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan."³²

Pada peristiwa tersebut Nabi Musa tetap memperlakukan saudaranya secara profesional dengan memberikan arahan-arahan tugas, sehingga meskipun Nabi Harun adalah saudaranya, ia tetap harus menjalankan amanah yang diembannya yang akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Inilah tanggung jawab pemimpin yang menuntut orang-orang yang beriman untuk mengesampingkan kepentingan pribadi dan melupakan deritanya sendiri untuk maju ke depan menjadi teladan dalam mengaktualisasikan Islam di dalam Perilaku. Hal ini dijelaskan dalam QS. Thaha ayat 29-32;

وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي (٢٩) هَارُونَ أَخِي (٣٠) اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي (٣١) وَأَشْرِكُهُ فِي

أَمْرِي (٣٢)

Artinya: "Dan Jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, Harun saudaraku, teguhkanlah hatinya kekuatan, dan jadikanlah dua sekutu dalam segala urusanku".³³

³² Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 136

³³ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 261

Dalam ayat di atas terdapat lafadz (وَزِيرًا) *wazir* yang terambil dari kata (وزر) *wizr* yang berarti beban yang berat. Karena itu dosa dinamai dengan *wazir*, karena dia memikul beban yang berat. Nabi Musa meminta pembantu yang berasal dari keluarganya, yaitu saudaranya, Harun. Ia tahu kefasihan lisan saudaranya, keteguhan hatinya, dan ketenangan temperamennya. Sedangkan Nabi Musa memiliki emosi tinggi, mudah tersinggung, dan cepat naik darah. Ia meminta kepada Tuhannya agar saudaranya dapat membantunya, menopang dan memperkokoh posisinya, dan menjadi teman untuk bertukar pikiran dalam urusan-urusan besar.³⁴

Demikian halnya dalam QS. al-Tahrim ayat 6 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

Dalam redaksi ayat tersebut seakan-akan kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan nepotisme karena kita hanya diperintahkan untuk menjaga keluarga kita saja dari api neraka sedangkan yang lainnya tidak. Maka merupakan sebuah kewajiban membentengi dirinya dan keluarganya dari neraka ini yang selalu mengintai dan menantinya.³⁵ Oleh karena itulah mengapa Allah SAW hanya memerintahkan kita menjaga diri kita dan keluarga kita saja, dan bagaimana mungkin kita bisa menjaga suatu masyarakat luas dari api neraka kalau kita sendiri tidak bisa menjaga diri kita dan keluarga kita sendiri dari api neraka.

4. Pandangan Mufassir tentang Kolusi dan Nepotisme

Diantara ayat al-Qur'an yang memiliki kaitan dengan kolusi adalah sebagai berikut:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam hal berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*³⁶

³⁴ Tafsir fi Zhilalil Qur'an, vii, h. 400

³⁵ Sayyid Quthb, Tafsir fi Zhilalil Qur'an, h. 337

³⁶ Depag RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, h. 87

Imam AS-Suyuthi salah seorang ulama tafsir berpendapat bahwa kata “البر” pada ayat tersebut bermakna saling bekerja sama dalam mengerjakan segala yang telah diperintahkan oleh Allah, dan kata “التقوى” pada kelanjutannya menunjukkan untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh-Nya.³⁷

Sedangkan menurut al-Qurtubi bahwa kata “البر” (kebajikan) dan “التقوى” (takwa) dalam ayat tersebut merupakan dua kata yang memiliki makna yang sama. Ia menjelaskan, pengulangan kata tersebut merupakan penguat dan menunjukkan urgensinya. Dengan demikian, setiap kebajikan merupakan ketakwaan dan segala bentuk ketakwaan adalah kebajikan.³⁸

Imam Al-Mawardi berpendapat bahwa kedua *term* tersebut disebutkan secara beriringan karena ketakwaan bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah, sedangkan kebajikan bertujuan untuk mendapatkan keridhaan dari manusia. Oleh karena itu, berkumpulnya keridhaan Allah dan keridhaan manusia merupakan kebahagiaan dan kenikmatan yang sempurna.³⁹ Lebih lanjut ia berpendapat bahwa kata الإثم bermakna bahwa tidak boleh saling bekerja sama dalam perbuatan maksiat, dan العدوان bermakna tidak boleh pula saling bekerja sama melawan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian Allah memerintahkan untuk bertakwa, yang oleh Imam Jalalain ditafsirkan dengan “takut akan siksaan-Nya dengan menaati-Nya”, karena siksaan Allah sangat berat bagi orang-orang yang melanggar perintah-Nya.⁴⁰

Imam Ibn Katsir berpendapat bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kepada para hamba-Nya yang beriman untuk saling bekerja sama dalam perbuatan baik (فعل الخيرات), yaitu mengerjakan kebajikan dan meninggalkan kemunkaran yang juga sekaligus merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah dan Allah SWT melarang mereka untuk saling bekerja sama dalam perbuatan dosa dan kemunkaran. Demikian halnya, menurut Ibn Jarir at-Thabari bahwa kata الإثم memiliki makna meninggalkan segala yang telah diperintahkan oleh Allah dan membencinya.⁴¹

Implementasi konsep ayat tersebut dijelaskan oleh Rasulullah SAW mengenai keharusan menolong orang yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa menolong orang yang berbuat zalim adalah

³⁷ Imam Jalalain, *Tafsir Tafsir al-Qur'an al-'Adhim*, (Libanon: Dar al-Fikr, tt), h. 80-81

³⁸ Al-Qurtubi, *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an juz V*, (Libanon: Dar al-Fikr, tt), h. 18

³⁹ Al-Qurtubi, *al-Jami' al-Ahkam aal-Qur'an juz V.... op.cit.*

⁴⁰ Imam Jalalain, *op.cit.* h. 80-81

⁴¹ Ibn Kasir, *Tafsir Ibn Kasir*, (Suriah: Dar al-Qalam al-Araby, tt), h. 478

dengan cara mencegah dan melarangnya dari perbuatan zalimnya itu. Hal tersebut dijelaskan Rasulullah dalam hadisnya sebagai berikut;

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَنَا عَنْ أَنَسٍ وَيُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انصُرْ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ ظَالِمًا قَالَ تَحْجُزُهُ تَمْنَعُهُ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidillah ibn Abi Bakr ibn Anas dari kakeknya Anas ibn Malik, ia telah berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Ada seseorang yang bertanya: Wahai Rasulullah, dalam hal ini aku menolong orang yang dizalimi, maka bagaimana aku menolong orang yang berbuat zalim? Rasulullah SAW bersabda: Engkau melarang dan mencegahnya dari perbuatan zalim, itulah cara menolongnya”. (H.R. Ahmad)⁴²

Selanjutnya, Allah SWT juga menegaskan keharusan berlaku adil baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap kerabatnya. Dalam hal ini, tindakan nepotisme tidak dapat dibenarkan karena alasan itu. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانِ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”⁴³

Ibn Kasir berpendapat bahwa keharusan berlaku adil tersebut harus dilakukan meskipun dirinya sendiri akan mendapatkan bahaya (*mudarat*). Hal tersebut harus dilakukan karena keadilan, kebajikan, ketakwaan, dan kebenaran adalah satu kesatuan yang tetap harus ditegakkan tidak boleh mengalahkan yang lainnya. Keadilan tetap harus ditegakkan meskipun akhirnya keluarganya menjadi miskin, karena hak Allah lebih utama daripada hak keluarganya sendiri.⁴⁴

⁴² Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, dalam *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*, (Riyadh: Global Islamic Software Company, 1997)

⁴³ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 118

⁴⁴ Ibn Kasir, *op.cit*, h. 80

Untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan tersebut al-Qur'an menegakkan dua prinsip utama yang harus diindahkan oleh manusia.

- 1) Menegakkan hukum secara *fair* bagi semua orang, tanpa ada sikap tendensius yang dapat merugikan pihak tertentu. Prinsip ini di jelaskan Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 8;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ۤأَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*” (QS Al-Maidah: 8).⁴⁵

- 2) Bahwa setiap orang apabila menjadi saksi hendaknya berlaku jujur dan adil, tanpa melakukan manipulasi hukum yang dapat menguntungkan pihak yang kuat dan merugikan pihak yang lemah. Prinsip ini dijelaskan dalam al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 135;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلُؤُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*”⁴⁶

Dari penjelasan ayat di atas manusia dilarang mengikuti hawa nafsu saat mengambil kebijakan hukum. Islam juga sangat mempertimbangkan rasa keadilan, baik keadilan sosial (*social justice*) maupun keadilan individual (*individual justice*). Oleh karena itu, meskipun harus dibenci oleh keluarganya, keadilan tetap harus ditegakkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz yang menegakkan keadilan dengan mengembalikan hak rakyat yang sebelumnya digunakan secara sewenang-wenang oleh keluarga dinasti Umayyah, sehingga banyak kerabatnya yang kemudian tidak lagi mendapatkan

⁴⁵ Depag RI, *Op. Cit*, h. 78

⁴⁶ Depag RI, *Op. Cit*, h. 89

tunjangan dari kerajaan. Padahal sebenarnya mereka mendapatkan tunjangan itu karena mereka adalah kerabat raja, bukan karena mereka memegang jabatan publik. Hal tersebut berakibat tragis dengan kematian ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz yang diracun oleh kerabatnya sendiri.⁴⁷

5. Analisa Konsep Kolusi dan Nepotisme dalam al-Qur’an

Berdasarkan beberapa pandangan para mufassir mengenai kolusi dan nepotisme dalam al-Qur’an sebagaimana telah disebutkan di atas, maka dapat dilakukan analisa bahwa tindakan kolusi dan nepotisme akan mengakibatkan buruknya sistem dan nilai dalam suatu bangsa. Sebab, kolusi adalah suatu bentuk kerja sama (*fatnership*) untuk tujuan persekongkolan. Sedangkan nepotisme dapat menimbulkan pada suatu konflik dan problematika dalam sebuah organisasi, terutama apabila salah seorang keluarga ditempatkan dalam posisi yang tidak sesuai dengan kemampuannya, sedangkan terdapat keluarga lain yang mampu, maka tindakan seperti ini akan mendatangkan konflik loyalitas dalam sebuah organisasi dan negara. Setidaknya terdapat dua unsur utama yang dapat dijadikan indikasi perbuatan-perbuatan yang mengarah pada sikap kolusi dan nepotisme, yaitu;

Pertama, adanya persekongkolan dan salah satu yang melakukannya adalah aparat pemerintahan. Dalam pandangan al-Qur’an kolusi tidak dapat dibenarkan karena tindakan tersebut merupakan bentuk dari saling bekerja sama dalam dosa dan pelanggaran yang tidak dapat dibenarkan, dan pelakunya tidak akan dapat mencapai derajat ketakwaan karena tindakannya tersebut.

Kedua, tindakan seseorang dengan cara menempatkan orang lain yang tidak sesuai dengan kapasitasnya, karena kedekatan hubungan kekeluargaan. Tindakan seperti ini tidak diperbolehkan menurut al-Qur’an, karena tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk ketidakadilan, baik terhadap dirinya, kerabatnya, apalagi terhadap rakyat. Hal tersebut disebabkan karena tindakan nepotisme tersebut tidak menempatkan seseorang secara sesuai dengan kapasitasnya. Sementara, dalam al-Qur’an terdapat tuntunan dalam memberikan jabatan/hak kepada kerabat yang menyangkut urusan publik, yakni lebih karena faktor kompetensi dalam menyampaikan amanat yang benar, sehingga akan lebih adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Syariat Islam yang bersumber dari al-Qur’an bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Salah satu kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifz al-mal*) dari berbagai bentuk pelanggaran

⁴⁷ Muhammad, Ibrāhim, Qutb, *As-Siyāsah al-Māliyah li ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz*, (Mesir: al-Hai-Ah Al Misriyyah Al-Amānah Li Al-Kitāb, 1988), h. 48

dan penyelewengan.⁴⁸ Tindakan kolusi dan nepotisme berkaitan erat dengan proses penggunaan harta yang dilakukan oleh seseorang yang mendapat amanat dalam suatu jabatan. Dalam hal ini ada relevansinya dengan kaidah (*pentasarrufan*) imam (penguasa) terhadap rakyat haruslah didasarkan atas kemaslahatan.⁴⁹ Tindakan kolusi dan nepotisme tersebut juga terkait dengan kaidah: (*setiap orang yang bertasarruf untuk kepentingan orang lain, dia berkewajiban untuk mentasarrufkan-nya berdasarkan kemaslahatan.*⁵⁰ Selain itu, tindakan kolusi dan nepotisme tersebut juga terkait dengan kaidah (*sesuatu yang diharamkan di dalam memperolehnya, diharamkan pula untuk diberikan kepada pihak lain*).⁵¹ Harta dan lain-lain yang diperoleh dari hasil kolusi dan nepotisme juga haram untuk ditasarrufkan dalam berbagai hal termasuk juga dalam “*amal saleh*”.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa kolusi dan nepotisme dikategorikan sebagai tindakan pengkhianatan terhadap amanat dan juga merupakan perbuatan zalim. Secara totalitas, kolusi dan nepotisme dapat dikategorikan sebagai *ma'siyat*, tetapi tidak ada ketentuan dari syar'i tentang bentuk sanksinya di dunia.

Syaikh Yusuf Qaradawi berpendapat bahwa setiap anggota masyarakat harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal mendapatkan hak untuk mendapatkan kesempatan dalam memiliki wewenang dan kekuasaan dalam kebijakan publik. Adalah tidak adil jika kesempatan tersebut hanya diberikan kepada sebagian saja anggota masyarakat, sedangkan sebagian yang lain tidak mendapatkan kesempatan tersebut sedikitpun.⁵²

Berdasarkan alasan inilah, maka tindakan kolusi dan nepotisme tidak dapat diperkenankan. Sebuah pemerintahan yang sistemnya dilanda oleh wabah kolusi dan nepotisme akan mengabaikan tuntunan pemerintah yang layak. Orang yang melakukan kolusi dan nepotisme telah melakukan pelanggaran terhadap lima prinsip universal (*kulliyat al-khams*) dalam yurispredensi Islam, yaitu *hifdzu al-din*, *hifdz al-nafs wal 'irdl*, *hifdz al-'Aql*, *hifdz al-naas* dan *hifdz al-naal*. *Hifdz al-Diin*, merupakan jaminan umat manusia untuk memelihara agama dan keyakinannya. *Hifdz al-Nafs wal 'Irdl*, memberikan jaminan atas hak setiap nyawa manusia untuk tumbuh dan berkembang secara layak, yaitu Islam menuntut

⁴⁸ *Maqasid al-Syariah* terbagi menjadi tiga, yaitu: *daruriyyat* (primer), *hajjiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). *Daruriyyat* terbagi lagi menjadi lima, yaitu menjaga *al-din* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-nasab* (keturunan), *al-Mal* (harta), dan *al-'Aql* (akal pikiran). Lihat: Imam Sayuthi Farid, *Tinjauan Syariat Islam terhadap Praktik Korupsi*, dalam *Korupsi di Negeri Kaum Beragama: Ikhtiar Membangun Fiqh Anti Korupsi*, (Jakarta: P3M, 2004), h. 176

⁴⁹ Al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nazair*, (Beirut : Dar al-Fikr, tth.), h. 83

⁵⁰ Imam Sayuthi Farid, *op.cit.* h. 105

⁵¹ Al-Suyuti, *op.cit.*, h. 102

⁵² Yusuf Qaradawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafidhuddin, (Jakarta: Robbani Press, 1997), h. 400-401

adanya keadilan, pemenuhan dasar pekerjaan, dan keselamatan serta terbebas dari kesewenang-wenangan. *Hifdz al-Aql*, suatu jaminan atas kebebasan berekspresi, kebebasan mengeluarkan opini dalam publik. *Hifdz al-Naas*, suatu perlindungan atas privasi setiap individu serta profesi. *Hifdz al-Maal*, diproyeksikan untuk memberikan jaminan atas kepemilikan harta benda dan sebagainya.

Kolusi dan nepotisme yang akar permasalahannya terletak pada kekalahan dari idealisme sosial yang berisi nilai-nilai yang dapat menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Kolusi dan nepotisme telah menjadi kebiasaan dalam struktural masyarakat kita. Hal ini bisa kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Pekerjaan merupakan barang yang mahal saat ini. Tapi untuk sebagian orang yang melewati jalan belakang ini sangatlah mudah. Misalnya cukup dengan membayar sejumlah uang dalam jumlah besar atau dengan membawa surat sakti dari orang kuat atau melobi keluarga dekat yang berada dalam struktur lapangan kerja yang diinginkan. Bila ini diimbangi dengan kualitas yang bagus tidak masalah, walaupun rasa keadilan tetap masih ternodai. Tapi kalau kualitasnya jelek, ini sama saja dengan menempatkan orang yang bukan ahlinya yang kelak justru akan menambah pada kehancuran. Parahnya hal ini seakan telah menjadi prosedural bukan saja di institusi swasta tapi juga di pemerintahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai konsep kolusi dan nepotisme dalam perspektif al-Qur'an dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik kolusi dan nepotisme dapat berdampak buruk dan negatif bagi kelangsungan suatu bangsa. Karena praktik kolusi adalah suatu bentuk kerja sama untuk maksud persekongkolan yang tidak baik dan sebagainya. Sedangkan nepotisme berdampak buruk pada timbulnya suatu konflik loyalitas dalam organisasi, terutama bila salah seorang keluarga ditempatkan dalam posisi yang tidak sesuai dengan kemampuannya, sedangkan terdapat keluarga lain yang mampu, maka hal seperti ini harus dihindari dan dilarang oleh Islam.
2. Kolusi unsur utamanya yaitu adanya persekongkolan. Dalam pandangan al-Qur'an kolusi tidak dapat dibenarkan karena tindakan tersebut merupakan bentuk dari saling bekerja sama dalam perbuatan dosa dan pelanggaran yang tidak dapat dibenarkan, dan pelakunya tidak akan dapat mencapai derajat ketakwaan karena tindakannya tersebut.
3. Praktik nepotisme tidak diperbolehkan menurut al-Qur'an apabila tindakan tersebut sebagai bentuk ketidakadilan, baik terhadap dirinya, keluarganya dan juga kerabatnya. Hal tersebut disebabkan karena tindakan nepotisme tidak menempatkan seseorang secara sesuai dengan kapasitasnya.

4. al-Qur'an memperbolehkan melakukan praktik nepotisme dengan memberikan kedudukan kepada keluarga dan kerabat yang menyangkut urusan publik berdasarkan kompetensi dan kemampuan sehingga akan lebih adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syamsuddin, 2001, *Jebakan Istilah KKN*, Jakarta: PPDI-LP3ES
- Atabik Ali, 2003, *Kamus Inggris-Indonesia-Arab*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika
- Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, cet. Ke-1, Jakarta: Balai Pustaka
- Hadari Nawawi, 2005, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM
- Ibn Khaldun, tth, *Muqaddimat*, Beirut: Dar al-Fikr
- Jeremy Pope, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, terj. Masri Maris, edisi 1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- M. Dawam Rahardjo, 1999, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN): Kajian Konseptual dan Sosio-Kultural*, dalam Edy Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti (ed.), *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Aditya Media
- Nurcholis Madjid, 2003, *Indonesia Kita*, cet. Ke-1, Jakarta: Paramadina
- Quraish Shihab, 1992, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan
- Suharsini Arikunto, 1998, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sutrisno Hadi, 1983, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Psikologi UGM
- W.J.S. Poerwadarminta, tth, *Kamus Latin-Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius